

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor** : Kep-00001/BEI/01-2025
- Perihal** : **Kebijakan Bursa atas Pelaksanaan Koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi**
- Tgl. Dikeluarkan** : 20 Januari 2025
- Tgl. Diberlakukan** : 3 Februari 2025
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung terciptanya perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00413/BEI/12-2012 tanggal 20 Desember 2012 Perihal Kebijakan Bursa Atas Pelaksanaan Koreksi Transaksi di Pasar Negosiasi;
 - b. bahwa ketentuan IX.1. dan IX.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00196/BEI/12-2024 tanggal 6 Desember 2024) mengatur bahwa Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan untuk melakukan koreksi Transaksi Bursa apabila terjadi kesalahan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dan setiap pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa tersebut dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa;
 - c. bahwa Bursa telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi sebagai upaya untuk meningkatkan objektivitas dan efektivitas dalam pengenaan denda kepada Anggota Bursa Efek yang melakukan koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu menyesuaikan kembali kebijakan Bursa terkait pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);

4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00196/BEI/12-2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
5. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-370/PM.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Persetujuan atas Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Pelaksanaan Koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.1.3. dan IX.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yaitu:
 - a. Koreksi Transaksi Bursa terhadap harga dan volume transaksi yang tertukar; dan
 - b. Koreksi Transaksi Bursa yang berdampak terhadap perubahan nilai Transaksi Bursa baik perubahan harga transaksi dan/atau pengurangan atau penambahan volume transaksi.
2. Pengenaan denda kepada Anggota Bursa Efek yang melakukan koreksi Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1.a. Keputusan ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per nomor transaksi (*trade number*) yang dikoreksi, dengan jumlah denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari per Anggota Bursa Efek.
3. Pengenaan denda kepada Anggota Bursa Efek yang melakukan koreksi Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1.b. Keputusan ini ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya Transaksi Bursa sebelum koreksi Transaksi Bursa, dengan ketentuan besaran denda yang harus dibayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per nomor transaksi (*trade number*) yang dikoreksi, dengan jumlah denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari per Anggota Bursa Efek.
4. Dalam hal koreksi Transaksi Bursa dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang berbeda, maka denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2. dan 3. Keputusan ini dikenakan kepada masing-masing Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual.

5. Anggota Bursa Efek wajib membayar denda sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 2. dan 3. Keputusan ini sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek.
6. Permohonan koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi diajukan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran Bursa tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan/atau Permohonan yang Diatur dalam Peraturan Perdagangan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa.
7. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00413/BEI/12-2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Kebijakan Bursa atas Pelaksanaan Koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Irvan Susandy
Direktur

Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.